

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB DEWAN  
KOMISARIS TERHADAP DIREKSI YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*  
SEHINGGA MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI  
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS<sup>1</sup>**

Oleh: Jovanka Eugenia Item<sup>2</sup>

Flora P. Kalalo<sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan dan bagaimana Tanggung Jawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang melakukan pelanggaran *Fiduciary Duty* sehingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak lepas dari yang namanya prinsip *Fiduciary Duty*. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana Direksi dituntut untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat 2). Selain Direksi, Dewan Komisaris juga mengemban semangat *Fiduciary Duty* dan *prudentiality*, dalam menjalankan fungsinya sebagai organ pengawas kebijakan perseroan yang ditetapkan Direksi. Sehingga dalam hal ini baik Direksi maupun Dewan Komisaris sama-sama dibebani *Fiduciary Duty* dalam menjalankan tanggung jawabnya. *Fiduciary Duty* dari Direksi berlaku, baik dalam kedudukan Direksi dalam menjalankan tugas manajemen yaitu memimpin perusahaan dan tugas representasi yaitu mewakili perusahaan. *Fiduciary Duty* dari Dewan Komisaris berlaku dalam hal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan/supervisi yang dilakukan terhadap Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama dalam perseroan, namun yang membedakannya adalah soal pembagian

wewenang. 2. Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi terjadi karena Direksi tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi manajemen sehingga menyebabkan kerugian bagi perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris dibedakan oleh fungsi dan kewenangannya. Meskipun dibedakan oleh kewenangan dan fungsinya, antara kedua organ perseroan ini tugas dan tanggung jawabnya berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena segala tindakan dari Direksi dengan segala resiko atas tindakannya tersebut tidak lepas juga dari peran Komisaris sebagai badan supervisi/pengawas. Pertanggungjawaban yuridis Dewan Komisaris atas kelalaiannya menjalankan tugas pengawasan telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya doktrin *Fiduciary Duty* baik terhadap Direksi maupun Dewan Komisaris, apabila Direksi maupun Dewan Komisaris melanggar prinsip *Fiduciary Duty* sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, baik karena kesalahan maupun kelalaian, maka pihak saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat Direksi maupun Dewan Komisaris dengan *gugatan derivative*.

Kata kunci: komisaris; direkti; *fiduciary duty*; perseroan terbatas;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Fiduciary Duty* atau tugas kepercayaan dijalankan oleh direktur maupun komisaris dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).<sup>5</sup> Dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat ketentuan mengenai penerapan *Fiduciary Duty* yang menyebutkan bahwa kepengurusan yang dipercayakan pada direksi wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101198

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> RidwanKhairandy, *Perseroan Terbatas* Edisi Revisi, Total Media Yogyakarta, Jogjakarta, 2009, hlm.210

tugasnya.<sup>6</sup> *Fiduciary Duty* menurut pendapat M. Yahya diartikan “wajib dipercaya”. Menurut Yahya “wajib dipercaya” berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honest*) dalam menjalankan tugasnya (Direksi melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan).<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang melakukan pelanggaran *Fiduciary Duty* sehingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tersebut telah direduksi. RUPS memang berhak meminta pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris serta berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi, tetapi Direksi tidak harus tunduk terhadap setiap instruksi RUPS. Redaksi yang mengatakan bahwa RUPS adalah organ tertinggi bukanlah dalam pengertian hierarkis. Melainkan dalam arti, hanya RUPS satu-satunya organ perseroan yang berhak meminta pertanggungjawaban dari Direksi dan

Komisaris. Namun, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki Direksi atau Dewan Komisaris.

Terkait dengan rangkap jabatan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, memang pembuat undang-undang tidak secara tegas melarang adanya rangkap jabatan antara direksi dan komisaris dalam satu perseroan, namun sekiranya, larangan rangkap jabatan direksi dan komisaris dalam suatu perseroan dapat terlihat cukup jelas di **Pasal 114 ayat (5) UU PT**, khususnya huruf b dan c:

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rangkap jabatan dalam Perseroan Terbatas berpotensi menimbulkan adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest* dalam Perseroan Terbatas.<sup>8</sup>

### 1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi

Berdasarkan definisi Direksi dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut:

1. Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak

<sup>6</sup> Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4058/fiduciary-duties-direksi-dankomisaris-pt/> “*Fiduciary Duties Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*” Akses 17 Oktober 2020.

<sup>8</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53e1916f1039b/bolehkah-pemegang-saham-merangkap-komisaris-dan-direksi-sekaligus/>, “*Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi*”, Akses 3 Februari 2021.

bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

Menurut Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan dapat diwakili oleh:

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.<sup>9</sup>

Sebagai organ perseroan, Direksi memiliki kedudukan kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Direksi Berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan  
Pengurusan yang dimaksudkan adalah bahwa Direksi memiliki tugas dan fungsi melaksanakan administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Pengurusan yang dilakukan direksi yakni mengelola dan memimpin kegiatan serta aktivitas perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berdasarkan wewenang menjalankan

pengurusan itulah maka direksi dapat memiliki kapasitas menjalankan pengurusan perseroan. Namun, Undang-Undang membatasi kewenangan yang diberikan kepada direksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, bahwa batas-batas kewenangan direksi dalam menjalankan pengurusan adalah:

- a. Sesuai dengan kepentingan perseroan  
Direksi dalam menjalankan tugas pengurusannya hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan saja. Dalam hal ini, kepengurusan yang dijalankan tidak boleh berbenturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan jabatannya sebagai direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun keuntungan tersembunyi. Apabila direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, maka tindakan tersebut dapat diindikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*).

- b. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan  
Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila direksi melakukan tindakan tersebut, maka hal ini juga dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

- c. Sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat  
Dalam pasal 92 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan dan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

2. Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan  
Dalam kewenangan ini, Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan. Hal ini

<sup>9</sup> <https://www.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/>, *Direksi Perusahaan*, akses 13 November 2020.

diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 99 ayat (1) UUPM dimana Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam mewakili perseroan, tidak memerlukan kuasa dari perseroan. Sebab kuasa yang dimiliki Direksi atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasarkan Undang-Undang. Direksi juga berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan tersebut dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan persetujuan dari organ perseroan lainnya.<sup>10</sup>

Direksi memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan

Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) yang diringkas sebagai berikut:

1) Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan

Artinya bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan meliputi pengurusan sehari-hari dan dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam anggaran dasar.

2) Wajib menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat

Suatu kebijakan atau diskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusan yang mesti berada dalam batas-batas yang ditentukan UUPM dan anggaran dasar perseroan.<sup>12</sup>

Menurut pasal 92 ayat (2), yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat antara lain:

a) Harus berdasarkan keahlian (*skill*) yang bersumber dari pengetahuan luas dan

kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman

b) Harus berdasar peluang yang tersedia (*available opportunity*) yaitu bahwa kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benar mendatangkan keuntungan (*favorable advantage*) dan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi yang benar-benar cocok (*suitable condition*) bagi perseroan dan bisnis.

c) Kebijakan yang diambil harus berdasar kelaziman dunia bisnis (*common business practice*).<sup>13</sup>

b. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pengertian mengenai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab Direksi mengurus perseroan adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban melaksanakan pengurusan, menjadi tanggung jawab setiap anggota Direksi

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan dan setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 97 ayat (2) dan pasal 98 ayat (2).

2) Pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik

Pada prinsipnya, terdapat dua fungsi utama dari Direksi suatu Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungsbefugnis*, dan

2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan

<sup>10</sup> Ernie Yuliati, Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPM dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Studi Kasus PT. Astra International Tbk), *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm.57 .

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.60-63.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.59.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.60.

diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.<sup>14</sup>

Ketika direksi menjalankan fungsi manajemen yaitu melakukan tugas memimpin dan tugas pengurusan perseroan, maka pada prinsipnya terhadap Direksi berlaku hubungan *Fiduciary Duty* sehingga dalam hal ini Direksi berkedudukan sebagai *trustee*. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (2) UUPD dimana direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pada saat direksi bertindak mewakili perusahaan atau menjalankan fungsi representasinya, maka pada prinsipnya direksi tersebut bertindak sebagai agen terhadap perseroannya. Konsekuensinya, beberapa prinsip hukum keagenan berlaku juga terhadap Direksi dalam menjalankan fungsi representasinya. Misalnya, berlaku prinsip bahwa seorang agen tidak dibenarkan memperoleh keuntungan tersembunyi (*secret profit*).<sup>15</sup>

## 2. Kedudukan dan Kewenangan Dewan Komisaris dalam Perseroan

Tugas komisaris pada prinsipnya adalah untuk mengadakan pengawasan. Karena itu Dewan Komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi pengawas dari Dewan Komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level, yaitu:

- a. *Level Performance*
- b. *Level Conformance*

Fungsi pengawasan komisaris pada *level performance* adalah fungsi pengawasan di mana komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada *level conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan

petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Fungsi Dewan Komisaris (Dekom) termasuk anggota Komisaris Independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:

1. Mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja *business plan* dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
2. Memantau penerapan dan efektifitas praktek *Good Corporate Governance*.<sup>17</sup>

## B. Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi sehingga Menyebabkan Kerugian bagi Perseroan

Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan memiliki tugas manajemen yaitu memimpin perusahaan dan tugas representasi yaitu mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Prinsip umum dalam hukum perseroan adalah bahwa teori *Fiduciary Duty* dari direksi berlaku, baik dalam kedudukan direksi dalam menjalankan tugas manajemen maupun terhadap pelaksanaan tugas-tugas representasi.<sup>18</sup>

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. *In good faith* (beritikad baik)
- b. *With such care as an ordinarily prudent person in a like position would use under similar circumstance* (dengan hati-hati selayaknya seseorang yang bijaksana pada umumnya dalam menggunakannya pada kondisi yang sama)
- c. *In a manner that helshel reasonably believes to be in the best interest of the corporation* (dengan cara yang menurutnya masuk akal untuk kepentingan terbaik korporasi)
- d. *Duty of loyalty, a duty that directors and officers have not to act adversely to the interests of the corporation and to subordinate their personal interests to those of the corporation and its shareholders* (kepentingan perusahaan,

<sup>14</sup> MunirFuady, *op.cit*, hlm.32.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>16</sup> Dr. BinotoNadapdap, SH.,M.H., *op.cit*, hlm. 161

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> MunirFuady, *op,cit*, hlm. 49.

merupakan suatu tugas direksi dan pejabat untuk bertindak berlawanan dengan kepentingan korporasi dan untuk menempatkan kepentingan pribadi mereka di bawah kepentingan korporasi dan pemegang sahamnya).

- e. *Duty of loyalty arises from potential conflict of interest between corporate officers and shareholders* (kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan muncul dari potensi konflik kepentingan antara pejabat perusahaan dan pemegang saham)
- f. *Directors should not use their corporate position to make a personal profit or gain or for other personal advantages* (direksi tidak boleh menggunakan posisi mereka dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk keuntungan pihak lainnya)<sup>19</sup>

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan. Pengelolaan wajib dilaksanakan setiap anggota dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.<sup>20</sup> (Pasal 97 ayat 3)

Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. (Pasal 97 ayat 4)

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pelanggaran terhadap *Fiduciary Duty* sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan:

1. Kepentingan perseroan
2. Kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas, dan
3. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor perseroan.<sup>21</sup>

Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian (*remedy*) yang paling penting, dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak untuk meminta pertanggungjawaban Direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan pengelolaan perseroan (*mismanagement*), pengalihan harta kekayaan perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan perseroan.<sup>22</sup>

Menurut P. Lipton, tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh perseroan terhadap pelanggaran *Fiduciary Duty* meliputi antaran lain:

1. Ganti rugi atau kompensasi (*damages or compensation*).
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh oleh anggota Direksi tersebut sebagai akibat dari tindakannya yang menguntungkan dirinya secara tidak sah tersebut (*account of profits*). Ada kalanya suatu pelanggaran terhadap *Fiduciary Duty* tidak menimbulkan kerugian materiil secara langsung bagi perseroan, dalam hal demikian maka tidak ada suatu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota direksi yang melanggar *Fiduciary Duty* tersebut. Dalam hal demikian, maka atas keuntungan pribadi anggota direksi tersebut, yang diperoleh dari tindakannya yang melanggar *Fiduciary*

19 HerriSwantoro, *op.cit*, hlm.49-50.

20 Dr. BinotoNadapdap, S.H.,M.H., *op.cit*, hlm. 140.

21 Ernie Yuliati, *op.cit*, hlm.45

22 *Ibid*, hlm.48.

*Duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan.

3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi tersebut (*rescission of contract*).

## 2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Perseroan atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan

Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti tidak luput dari kesalahan atau kelalaian, sehingga harus diikuti dengan adanya tanggung jawab. Tugas pengawasan dari Dewan Komisaris diikuti juga dengan tanggung jawab. Dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas pokok dari Dewan Komisaris yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>23</sup>

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya<sup>24</sup> yakni tidak beritikad baik, tidak berhati-hati, dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas. Prinsip hukum yang ditegakkan apabila anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu perseroan mengalami kerugian, adalah setiap anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas kerugian dimaksud.<sup>25</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dikonstruksi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang salah atau lalai melaksanakan tugas:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan;
2. Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota Dewan Komisaris apabila ia bersalah (*guilty*), atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat;
3. Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi, apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris;
4. Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, sebatas kesalahan dan kelalaiannya. Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Sulit mengukur secara objektif sampai sebatas mana kesalahan itu atau kelalaian itu dilakukannya;
5. Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 atau lebih, tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally liable*) bagi setiap anggota Dewan Komisaris.<sup>26</sup>

Apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja maka anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.<sup>27</sup>

Kerugian perseroan yang ditimbulkan tersebut, sebenarnya tidak dapat hanya dibebankan kepada Dewan Komisaris saja, karena penyebab utama atau yang terlibat langsung melakukan perbuatan atau mengeluarkan kebijakan yang merugikan perseroan adalah Direksi. Direksi memiliki

23 Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

24 Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

25 M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.460.

26 *Ibid*, hlm.460-461.

27 Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

fungsi pengelolaan perseroan yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.<sup>28</sup> Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen dan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi.<sup>29</sup> Namun demikian, fungsi supervisi atau pengawasan yang adalah fungsi daripada Komisaris, dimana Komisaris dalam menjalankan fungsinya tersebut dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi. Apabila Direksi melakukan tindakan yang merugikan perseroan, maka dapat dipertanyakan juga bagaimana dan sejauh mana pengawasan dari Dewan Komisaris.

Kesalahan anggota Dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan tindakan maupun kesalahan Direksi. Sehingga apabila terjadi kerugian perseroan, pertanggungjawabannya wajib dipikul secara bersama-sama oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Jadi jika perseroan mengalami kerugian karena anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, maka Dewan Komisaris selaku organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap direksi, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.<sup>30</sup>

Dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT, diatur mengenai hak pemegang saham untuk menggugat Dewan Komisaris. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Pasal tersebut memberi hak kepada pemegang saham mengajukan gugatan

ke pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan acuan dan syarat berikut:

1. Syarat kepemilikan saham  
Pemegang saham baru mempunyai *legal standing (legal persona standi in judicio)* menggugat anggota Dewan Komisaris:
  - a. Harus mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
  - b. Boleh satu atau beberapa orang pemegang saham, dengan syarat asal mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Gugatan diajukan atas nama perseroan  
Pemegang saham tersebut, mengajukan gugatan atas nama perseroan. Bukan atas nama pribadinya. Dalam hal ini, pemegang saham itu, bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Berarti pemegang saham yang bersangkutan mengambil posisi direksi yang mewakili perseroan di dalam pengadilan.
3. Yang ditarik sebagai tergugat  
Pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah anggota Dewan Komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.
4. Dasar dalil gugatan  
Posita atau dalil gugatan ditujukan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengurusan perseroan yang dijalankan Direksi, yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.
5. Yurisdiksi absolut dan relatif
  - a. Yurisdiksi absolutnya menjadi kompetensi Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri bagian perdata umum, bukan Pengadilan Niaga.
  - b. Yurisdiksi relatifnya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang digariskan Pasal

28 HerriSwantoro, *op.cit*, hlm. 56.

29 Dr. BinotoNadapdap, S.H.,M.H., *op.cit*, hlm. 165.

<sup>30</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59e01d3d114dd/hak-pemegang-saham-menggugat-dewan-komisaris-jika-perseroan-merugi/>, *Hak Pemegang Saham Menggugat Dewan Komisaris Jika Perseroan Merugi*, akses 14 November 2020.

118 ayat (1) HerzienInlandsch Reglement (HIR).<sup>31</sup>

Gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan disebut *gugatan derivative*. Dikatakan *derivative* (turunan) karena gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan sebenarnya berasal dari gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.<sup>32</sup> Seperti halnya kasus perdata pada umumnya, dalam gugatan derivatif dapat diajukan beberapa sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Membayar ganti kerugian yang terdiri dari kerugian, biaya, dan bunga;
2. Dipaksa untuk berbuat sesuatu; atau
3. Dipaksa untuk tidak berbuat sesuatu.

Dengan berlakunya doktrin *Fiduciary Duty* baik terhadap Direksi maupun Dewan Komisaris, apabila Direksi maupun Dewan Komisaris melanggar prinsip *Fiduciary Duty* sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, baik karena kesalahan maupun kelalaian, maka pihak saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat Direksi maupun Dewan Komisaris dengan *gugatan derivative*.

Dalam Pasal 114 ayat (5) UUPD diatur mengenai hal-hal dimana Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal tersebutlah yang dapat membebaskan Dewan Komisaris dari bentuk pertanggungjawabannya terhadap kerugian perseroan yang ditimbulkan. Untuk

membuktikan bahwa Dewan Komisaris tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian perseroan dan telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, Dewan Komisaris harus mengajukan gugatan perdata terhadap perseroan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor pusat perseroan berdomisili.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak lepas dari yang namanya prinsip *Fiduciary Duty*. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana Direksi dituntut untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat 2). Selain Direksi, Dewan Komisaris juga mengemban semangat *Fiduciary Duty* dan *prudentality*, dalam menjalankan fungsinya sebagai organ pengawas kebijakan perseroan yang ditetapkan Direksi. Sehingga dalam hal ini baik Direksi maupun Dewan Komisaris sama-sama dibebani *Fiduciary Duty* dalam menjalankan tanggung jawabnya. *Fiduciary Duty* dari Direksi berlaku, baik dalam kedudukan Direksi dalam menjalankan tugas manajemen yaitu memimpin perusahaan dan tugas representasi yaitu mewakili perusahaan. *Fiduciary Duty* dari Dewan Komisaris berlaku dalam hal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan/supervisi yang dilakukan terhadap Direksi. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama dalam perseroan, namun yang membedakannya adalah soal pembagian wewenang.
2. Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direksi terjadi karena Direksi tidak beritikad baik dan tidak bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi manajemen sehingga menyebabkan kerugian bagi perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris dibedakan oleh fungsi dan kewenangannya. Meskipun dibedakan oleh kewenangan dan

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 461-462.

<sup>32</sup> MunirFuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*: Buku Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.75.

fungsinya, antara kedua organ perseroan ini tugas dan tanggung jawabnya berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena segala tindakan dari Direksi dengan segala resiko atas tindakannya tersebut tidak lepas juga dari peran Komisaris sebagai badan supervisi/pengawas.

Pertanggungjawaban yuridis Dewan Komisaris atas kelalaiannya menjalankan tugas pengawasan telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya doktrin *Fiduciary Duty* baik terhadap Direksi maupun Dewan Komisaris, apabila Direksi maupun Dewan Komisaris melanggar prinsip *Fiduciary Duty* sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, baik karena kesalahan maupun kelalaian, maka pihak saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat Direksi maupun Dewan Komisaris dengan *gugatan derivative*.

## B. Saran

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengadopsi doktrin *Fiduciary Duty*. Sehingga, Direksi maupun Dewan Komisaris lebih berhati-hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan selaku pengembal *Fiduciary Duty*. Apabila Direksi dan Dewan Komisaris hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, atau loyalitas saja, belum dapat dikatakan bahwa mereka telah menjalankan *Fiduciary Duty*, maka kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), atau itikad baik dan loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*).
2. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi prinsip *Fiduciary Duty*. Namun, dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara jelas, eksplisit, dan komprehensif mengenai batas-batas atau parameter yang digunakan untuk mengukur maupun mengkategorikan tindakan dari Direksi maupun Dewan

Komisaris apakah sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip *Fiduciary Duty* atau malah sebaliknya melanggar prinsip *Fiduciary Duty* sehingga untuk membuktikan apakah tindakan dari Direksi maupun Dewan Komisaris bertentangan atau tidak bertentangan dengan prinsip *Fiduciary Duty*, perlu dibuktikan baik di dalam RUPS maupun di pengadilan baik oleh Direksi maupun Dewan Komisaris harus mampu membuktikan dan mendalilkan bahwa tindakan serta tugas dan tanggungjawabnya telah dilakukan sesuai dengan prinsip *Fiduciary Duty*. Maka dari itu, perlu diatur lebih lanjut dan lebih rinci baik dalam peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut maupun dalam setiap Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga setiap Perseroan Terbatas. Antara Direksi dan Dewan Komisaris harus mampu bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena kedua organ ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen dan Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi. Namun demikian, fungsi supervisi atau pengawasan yang adalah fungsi daripada Komisaris, dimana Komisaris dalam menjalankan fungsinya tersebut dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi, sehingga apabila Direksi melakukan tindakan atau perbuatan karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perseroan, maka baik Direksi yang terlibat langsung melakukan tindakan tersebut maupun Dewan Komisaris yang memiliki fungsi pengawasan, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena dalam hal ini baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran prinsip *Fiduciary Duty* akan berakibat pada tanggung jawab tidak terbatas sampai kepada harta pribadi Direksi dan Dewan Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry. (1990). *Black's Law Dictionary* 6<sup>th</sup> ed. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Cheeseman, Henry. (2001). *Business Law Ethical, International & E-Commerce Environment, Fourth Edition*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Collin, P.H. (1992). *Law Dictionary*. New Delhi: Univesal Book Stal.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek: Buku Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya M. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadapdap, Binoto. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007) Edisi 7*. Jakarta: Permata Aksara, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi. (1995) *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.